



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
SMA NEGERI 2 BANTUL**

Jalan R.A. Kartini, Trirenggo, Bantul. Telepon (0274) 367309 Faksimile (0274) 367309
Laman: www.sman2bantul.sch.id Email: smadaba12@yahoo.co.id Kode Pos 55714

**PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
NOMOR: 422 / 0343**

SMA Negeri 2 Bantul menerima Calon Peserta Didik Baru dengan memberlakukan kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2020/2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

- A. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 4 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Pelajaran 2020/2021
- B. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 3194/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Sekolah Tahun Pelajaran 2020/2021
- C. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda, dan Olah Raga Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 3196/KEPKA/2020 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring/Online Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Pelajaran 2020/2021

II. DAYA TAMPUNG SMA N 2 BANTUL

No	Peminatan	Daya Tampung
1	MIPA	216
2	IPS	72
Jumlah		288 (termasuk kuota dari keluarga tidak mampu)

III. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

- A. Memiliki Ijazah/STBB SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat
- B. Berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang dibuktikan dengan akta kelahiran/surat keterangan lahir, dan
- C. Memiliki nilai rapor jenjang SMP/MTs 5 (lima) semester

IV. JALUR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU ONLINE

PPDB daring/online untuk SMAN melalui:

- A. Jalur Zonasi, dengan kuota paling sedikit 55% dari daya tampung sekolah (158 siswa)
- B. Jalur Afirmasi, dengan kuota paling banyak 20% dari daya tampung sekolah (58 siswa)
- C. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali dengan kuota paling banyak 5% dari daya tampung sekolah (14 siswa)
- D. Jalur Prestasi, dengan kuota paling banyak 20% dari daya tampung sekolah (58 siswa)

V. KETENTUAN PPDB ONLINE

A. Jalur Zonasi

1. Penerimaan Peserta Didik jalur Zonasi untuk SMAN diatur berdasarkan zonasi yang terbagi dalam Zona 1, Zona 2, Zona 3, dan Zona 4
2. Penentuan Zonasi didasarkan pada wilayah administratif kelurahan/desa dengan mempertimbangkan populasi lulusan SMP/MTs/Bentuk lain yang sederajat

3. Domisili calon peserta didik sesuai Zonasi ditentukan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik yang tercantum dalam Kartu Keluarga orang tua/wali
4. Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 6 bulan sebelum pendaftaran PPDB
5. Pilihan peminatan minimal 3 (tiga) pilihan dalam sekolah yang sama dan atau sekolah yang berbeda
6. Pilihan peminatan hanya diperbolehkan hanya dalam 1 (satu) jenis SMAN atau SMKN
7. Pilihan sekolah dapat dalam 1 Zonasi dan atau Zonasi yang berbeda
8. Pembagian Zonasi untuk SMAN 2 Bantul sebagai berikut:

a. Zona I

NO	Zona 1	
	Desa	Kecamatan
1	Bantul	Bantul
2	Palbapang	Bantul
3	Ringinharjo	Bantul
4	Sabdodadi	Bantul
5	Trirenggo	Bantul
6	Canen	Jetis
7	Patalan	Jetis
8	Sumberagung	Jetis
9	Gilangharjo	Pandak
10	Wijirejo	Pandak
11	Girirejo	Imogiri
12	Imogiri	Imogiri
13	Karangtalun	Imogiri
14	Karang Tengah	Imogiri
15	Kebon Agung	Imogiri
16	Sriharjo	Imogiri
17	Wukirsari	Imogiri
18	Sendangsari	Pajangan
19	Sumbermulyo	Bambanglipuro

b. Zona II

NO	Zona 2	
	Desa	Kecamatan
1	Bangunjiwo	Kasih
2	Caturharjo	Pandak
3	Guwosari	Pajangan
4	Mangunan	Dlingo
5	Mulyodadi	Bambanglipuro
6	Muntuk	Dlingo
7	Parangtritis	Kretek
8	Selopamiro	Imogiri
9	Sidomulyo	Bambanglipuro
10	Triharjo	Pandak
11	Trimulyo	Jetis
12	Triwidadi	Pajangan

- c. Zona III
adalah wilayah selain zona I dan zona II yang di dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
- d. Zona IV
adalah wilayah diluar Daerah Istimewa Yogyakarta

B. Jalur Afirmasi

1. Daya tampung paling banyak 20% dari daya tampung sekolah diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga tidak mampu.
2. Peserta didik melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam zonasi sekolah ybs.
3. Calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk selanjutnya digunakan untuk mendapat rekomendasi dari Balai Pendidikan Menengah Kabupaten
4. Peserta didik yang mengambil jalur afirmasi hanya dapat memilih sekolah di Zona 1 di SMAN yang dituju
5. Orang tua/Wali wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
6. Proses pengurusan rekomendasi dan antri bukti dari keluarga tidak mampu :
 - a. Dilaksanakan secara daring/*online* melalui laman ***ppdb.jogjaprov.go.id***
 - b. Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file PDF* dan kemudian diunggah/*diupload* dalam sistem Verifikasi Dokumen Jalur Afirmasi. Calon siswa memilih pranala proses pengurusan rekomendasi sesuai dengan domisili masing-masing.

Dokumen yang diunggah adalah:

 - (1) Ijazah/Surat Keterangan Lulus; dan
 - (2) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
 - c. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
 - d. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Jalur Afirmasi untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

C. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

1. Daya tampung jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.
2. Jalur perpindahan Tugas Orang Tua / Wali meliputi:
 - Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar DIY ke dalam DIY; dan
 - Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali antar kabupaten/kota dalam DIY yang diikuti perpindahan domisili orang tua/wali, dibuktikan dengan perpindahan KK
3. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
4. Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB

5. Calon peserta didik yang memilih Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali tidak dapat menggunakan pilihan sekolah pada jalur lainnya.
6. Peserta didik yang terbukti menggunakan surat/keputusan perpindahan tugas orang tua/wali palsu akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
7. Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam nomor 5 calon peserta didik dari anak guru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua dapat menggunakan jalur zonasi.
8. Guru adalah guru yang bertugas di SMAN yang dibuktikan dengan surat/keputusan penugasan dari Gubernur
9. Proses pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orang tua/wali:
 - (1) Dilaksanakan secara daring/online melalui laman ***ppdb.jogjaprov.go.id***
 - (2) Calon siswa memfoto/scan dokumen dalam bentuk *file pdf* dan diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali
 - (3) Dokumen yang diunggah:
 - (a) Ijazah/Surat Keterangan Lulus;
 - (b) Kartu Keluarga; dan
 - (c) Surat/keputusan perpindahan tugas dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan;
 - (d) Surat/Keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan (khusus bagi anak guru).
10. Admin Panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;
11. Calon peserta didik lulusan dalam DIY mengunduh dan mencetak hasil verifikasi berupa Surat Rekomendasi Perpindahan Tugas Orangtua/Wali untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang. Sementara bagi calon peserta didik lulusan luar DIY dan lulusan dalam DIY sebelum tahun 2020, *softcopy* Surat Rekomendasi dilampirkan saat tahap input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020.

D. Jalur Prestasi

1. Daya tampung Jalur Prestasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari tampung sekolah.
2. Calon peserta didik SMAN yang masuk melalui Jalur Prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar Zona 1 (satu).
3. Prasyarat calon peserta didik pada Jalur Prestasi memiliki nilai gabungan paling sedikit 340 (tiga ratus empat puluh).
5. Apabila jalur prestasi tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke jalur zonasi.

E. Penambahan Nilai Prestasi Non-akademik

1. Calon peserta didik yang memiliki Prestasi Non Akademik mendapat penambahan nilai yang diperhitungkan dalam seleksi PPDB daring/*online* Jalur Prestasi setelah mendapatkan surat keterangan penambahan nilai dari Panitia DIY
2. Penambahan nilai bagi calon peserta didik lulusan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat dari dalam DIY berlaku untuk minimal juara III Tk Kabupaten/Kota, untuk calon peserta didik dari luar DIY berlaku untuk prestasi minimal juara III tingkat nasional.
Bukti atas prestasi non akademik diterbitkan paling singkat 1 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
3. Proses penambahan nilai secara daring melalui laman ***ppdb.jogjaprov.go.id***
 - Calon pendaftar memfoto/scan dokumen sertifikat asli dalam bentuk *file PDF* dari hasil kejuaraan/lomba sebagaimana dalam lampiran 2 (dua) yang selanjutnya diunggah/*diupload* dalam sistem verifikasi dokumen prestasi PPDB.
 - Admin panitia DIY akan melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah oleh calon peserta didik;

- Calon peserta didik mencetak hasil verifikasi pengajuan penambahan nilai berupa Surat Rekomendasi Penambahan Nilai Prestasi non Akademik untuk disimpan dan digunakan pada masa pendaftaran ulang.

F. Pelaksanaan Pendaftaran Online

1. Pendaftaran Reguler SMA

- a. Calon peserta didik baru dapat melakukan pilihan maksimal 3 (tiga) pilihan peminatan (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam/MIPA, Ilmu Pengetahuan Sosial/IPS, dan Bahasa dan Budaya) bisa dalam 1 (satu) sekolah atau sekolah berbeda, sesuai dengan daya tampung yang tersedia di masing-masing sekolah.
- b. Calon peserta didik baru dapat melakukan perubahan pilihan sampai **satu hari** sebelum tanggal penutupan pendaftaran pukul 23.59 WIB.
- c. Pilihan 1, 2 dan 3 dalam jalur yang sama
- d. Dikecualikan dari huruf c calon peserta didik dari anak guru yang mendaftar melalui jalur perpindahan tugas orang tua.

2. Proses Pendaftaran Reguler Penduduk DIY

Sebelum pelaksanaan pendaftaran PPDB daring/online dimulai, calon peserta didik :

- a. Melakukan pengajuan akun secara daring/online di laman PPDB dan menggunggah berkas sebagai berikut:
 - 1) Ijazah SMP/MTs/Paket B/Wustha; dan
 - 2) Kartu Keluarga (KK).
- b. Jika sampai batas waktu dimulainya pengambilan token, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. 1) belum dimiliki calon peserta didik maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lulus dari sekolah yang mencantumkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- c. Menunggu panitia memverifikasi berkas pengajuan akun. Calon peserta didik secara rutin memantau telah aktif/tidaknya Token pada pengajuan akun masing-masing.
- d. Melakukan aktivasi akun setelah diverifikasi oleh panitia sesuai poin c di atas, dan membuat password baru.
- e. Melakukan pendaftaran daring/online dengan cara:
 - 1) Membuka situs PPDB daring/online DIY dengan alamat ***http://ppdb.jogjaprov.go.id;***
 - 2) Melakukan **“Login”** menggunakan akun NISN dan password yang telah dibuat sebelumnya.
 - 3) Melakukan pilihan peminatan untuk SMAN atau kompetensi keahlian untuk SMKN;
 - 4) Mengisi formulir Pendaftaran daring/online; dan
 - 5) Melihat/memantau hasil seleksi dan pengumuman di laman PPDB Online

G. Tata Cara Seleksi Reguler SMAN

1. Jalur Zonasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
- c. Prioritas pilihan; dan
- d. Pendaftar lebih awal.

2. Jalur Afirmasi

Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:

- a. Zonasi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) calon peserta didik;
- b. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;

- c. Prioritas pilihan; dan
 - d. Pendaftar lebih awal.
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- a. Nilai gabungan SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Prioritas pilihan; dan
 - c. Pendaftar lebih awal.
4. Jalur Prestasi
Penentuan urutan seleksi didasarkan pada:
- a. Nilai gabungan SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, ditambah prestasi di bidang non akademik;
 - b. Prioritas pilihan; dan
 - c. Pendaftar lebih awal.

H. Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Keterangan
1.	Pengecekan data kependudukan calon peserta didik dan pengurusan data kependudukan yang bermasalah	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Mengklarifikasi data domisili calon peserta didik melalui laman ppdb.jogjaprov.go.id
2.	Pengurusan penambahan nilai prestasi non akademik (bagi yang memiliki dan memilih Jalur Prestasi dan Kelas Khusus Olahraga)	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
3.	Pengurusan rekomendasi dan entri bukti dari keluarga tidak mampu (Khusus Jalur Afirmasi) dan calon peserta didik dari luar DIY	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
4.	Pengurusan rekomendasi perpindahan tugas orangtua (Khusus Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali)	Selasa s.d. Jumat, 2 s.d. 5 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
5.	Input data calon peserta didik lulusan luar DIY dan calon peserta didik dalam DIY lulusan sebelum tahun 2020	Senin s.d. Rabu, 11 s.d. 13 Juni 2020 (Jam Kerja)	Dilaksanakan secara daring/ <i>online</i> di laman ppdb.jogjaprov.go.id
6.	Penyerahan hasil seleksi KKO, Sekolah Seni, dan Inklusi	Selambat-lambatnya hari Jumat, 19 Juni 2020 pukul 11.00 WIB	Diserahkan di Dinas Dikpora DIY Jl. Cendana No. 9 Yogyakarta

7.	Verifikasi berkas dan pengambilan PIN/TOKEN	Senin s.d Kamis, 22 s.d. 25 Juni 2020 Sampai pukul 14.30 WIB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Admin pelaksana di sekolah yang menjadi salah satu pilihan pendaftar. ▪ Peserta didik lulusan Luar DIY admin pelaksana di Balai Dikmen Kab/Kota.
8.	Pendaftaran	Senin s.d. Rabu, 29 Juni s.d. 1 Juli 2020	Pelayanan ditutup hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, pukul 16.00 WIB
9.	Seleksi	Senin s.d. Kamis, 29 Juni s.d. 2 Juli 2020	Seleksi oleh sistem
10.	Pengumuman	Jumat, 3 Juli 2020	Pukul 10.00 WIB di sekolah masing-masing
11.	Daftar Ulang	Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu, 3, 6, 7, dan 8 Juli 2020	Jumat pukul 10.00 – 14.00 WIB Hari lain pukul 08.00 – 14.30 WIB di sekolah masing-masing

I. Biaya

Pendaftaran PPDB *Online* tidak dipungut biaya.

J. Daftar Ulang Peserta Didik Baru


1. Calon Peserta didik yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang di sekolah masing-masing dengan menyerahkan:
 - a. Rapor SMP/MTs/Paket B/Wustha;
 - b. Ijazah/STTB asli;
 - c. Apabila sebagaimana huruf b belum ada, maka dapat digantikan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah SMP/MTs/Paket B/Wusta yang menyatakan bahwa Ijazah belum terbit dan digantikan dengan Surat Keterangan Pengganti Ijazah.
 - d. Surat Pernyataan orangtua yang berkaitan dengan keaslian dokumen dan persyaratan lain yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan.
2. Persyaratan pendaftaran calon peserta didik yang belum diserahkan pada waktu pendaftaran, diserahkan pada waktu daftar ulang.
3. Jika sampai batas waktu pendaftaran ulang kondisi belum memungkinkan dilakukan pertemuan dengan calon peserta didik baru maka pelaksanaan daftar ulang dengan cara daring/online diserahkan ke sekolah masing-masing.

K. Ketentuan Lain

Hal-hal yang spesifik dan belum diatur dalam juknis ini, maka akan ditentukan oleh Panitia DIY.

Bantul, 4 Mei 2020

Kepala Sekolah,



Drs.Kabul Mulyana, M.Pd.
NIP 19610114 198803 1 005

Catatan :

- 1. Apabila ada perubahan, akan diberitahukan kemudian.**
- 2. Apabila ada informasi yang kurang jelas, dapat ditanyakan pada panitia.**
- 3. Pada waktu daftar ulang akan dilakukan wawancara terhadap calon peserta didik baru.
Mohon orang tua dapat mendampingi sesuai jadwal yang sudah ditentukan sekolah.**

Informasi Pendaftaran:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Suwartini, M.Pd | 0877 3877 6345 |
| 2. Jumarudin, S.Pd | 0877 1545 0222 |
| 3. Dra. Siswandarti, M.Pd | 0813 2806 8962 |
| 4. Wahyudi, S.Pd | 0815 7980 977 |
| 5. Sunarti, S.Pd | 0821 3553 1499 |